

KONSEP PENATAAN RUANG SITU BAGENDIT SEBAGAI KAWASAN WISATA ALAM DENGAN FUNGSI LINDUNG DI KABUPATEN GARUT

Darsiharjo⁽¹⁾, Fitri Rahmafitria⁽²⁾, Dede Rusliansyah⁽³⁾

*Program Studi Manajemen Resort & Leisure
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Universitas Pendidikan Indonesia*

darsiharjo@upi.edu
rahmafitria@upi.edu
dederusliansyah@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan daerah Jawa Barat No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung menetapkan Situ Bagendit sebagai kawasan lindung, dengan maksud dan tujuannya adalah melindungi kawasan situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi situ itu sendiri. Pemanfaatan pariwisata yang tidak terkendali di kawasan ini menyebabkan ruang-ruang di dalam kawasan menjadi tidak kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi jalan tengah antara dua fungsi operasionalisasi Situ Bagendit sebagai kawasan lindung juga sebagai kawasan wisata. Penelitian ini merujuk teori tentang penataan ruang dari Wilson dan Piper (2010) yang mengangkat konsep penataan lahan proporsional untuk menyeimbangkan antara permintaan untuk pengembangan dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan demi mencapai tujuan secara sosial dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif serta analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1984) disempurnakan dengan analisis kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan wisata alam. Konsep ini membagi tiga area penataan, yaitu penataan ruang wisata pada area badan air Situ Bagendit, penataan ruang wisata pada area bagian-bagian tertentu sempadan Situ Bagendit, serta penataan ruang lindung pada bagian-bagian sempadan tertentu Situ Bagendit. Konsep ini menjadi solusi jalan tengah guna tetap memberikan kesempatan kepada penduduk sekitar berkegiatan ekonomi di dalam kawasan dengan tetap memperhatikan kesesuaian lahan juga perlindungan kawasan. Hal ini menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait terutama Pemprov Jawa Barat dan juga Pemkab Garut untuk betul-betul konsen dalam penyelenggaraan kawasan lindung yang dimanfaatkan menjadi kawasan wisata agar tetap terjaga fungsinya serta berkelanjutan.

Kata kunci: penataan ruang, Situ Bagendit, kawasan lindung, kawasan wisata alam

**THE CONCEPT OF BAGENDIT LAKE SPATIAL PLANNING
AS NATURE TOURISM AREA BY PROTECTED FUNCTIONS
IN GARUT DISTRICT**

ABSTRACT

West Java Regional Regulation No. 1 in 2013 on Guidelines for Conservation and Utilization Management of Protected Areas set Bagendit Lake as protected areas, with the intent and purpose is to protect the areas from activities that can interfere preservation of lake itself. Uncontrolled of tourism utilization in the area led to the spaces in there become not conducive. This research aims to provide a middle way solution between two operationalization functions of Bagendit Lake as protected areas and tourist areas. This research refers to the spatial planning theory of Wilson and Piper (2010), which raised the concept of land arrangement proportionally to balance the demand for development with the need to protect the environment in order to achieve social and economic objectives. The method used in this research is qualitative method and data analysis using a model of Miles and Huberman (1984) refined the analysis of the suitability of land for development of nature tourism. This concept divides three spatial planning areas, the spatial tourism planning on Bagendit Lake water body areas, the spatial tourism planning of Bagendit Lake certain parts border, and the spatial planning of the protected spaces in certain parts the Bagendit Lake border. This concept became a middle way solution in order to keep providing the opportunity for community do economic activity in the areas with attention to the suitability of land and protection of areas. This is must be a role of the stakeholders especially the West Java government and Garut Regency government to really concerned in the management of protected areas utilized as a tourist area in order to maintain its function and to be sustainable tourist areas.

Keywords: spatial planning, Bagendit Lake, protected areas, nature tourism

Berbicara pariwisata Garut memang sudah semakin menarik rasa kepenasaran para pelaku perjalanan wisata. Kabupaten yang baru saja menanggalkan statusnya sebagai daerah tertinggal berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor 141 Tahun 2014 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014 yang juga sekaligus menyandang status baru sebagai daerah berpotensi maju ini memang memiliki potensi besar untuk menjadi daerah maju, terutama pada sektor pariwisata.

Salah satu daya tarik wisata alam di Kabupaten Garut adalah Situ Bagendit. Situ Bagendit ditetapkan menjadi kawasan lindung melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung, pada Pasal 6 Gubernur menetapkan kawasan lindung Daerah berdasarkan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang di dalamnya ditetapkan bahwa Situ Bagendit sebagai 'kawasan perlindungan setempat' di Kabupaten Garut. Perda tersebut kemudian direspon dalam Perda Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 pada Pasal 26 mengenai rencana pola ruang wilayah kawasan lindung dengan menjadikan Situ Bagendit sebagai 'kawasan perlindungan setempat' di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.

Situ Bagendit menjadi salah satu daya tarik wisata alam di Kabupaten Garut. Kawasan dengan total luas 124 ha ini cukup ramai dikunjungi terutama oleh wisatawan lokal Garut dan sekitarnya pada hari-hari libur. Hingga data terakhir yang dirilis Disbudpar Kabupaten Garut tahun 2014, kunjungan wisatawan ke Situ Bagendit masih pluktuatif. Kendati demikian, setiap tahunnya hampir mencapai 300 ribu

wisatawan sebagaimana tersaji dalam data Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah kunjungan wisman dan wisnus ke Situ Bagendit tahun 2012-2014

Wisatawan	Tahun		
	2012	2013	2014
Wisman	340	361	372
Wisnus	203.352	221.487	234.779
Jumlah	203.692	221.848	235.151

Sumber: Disbudpar Kabupaten Garut, 2015

Sebagai kawasan lindung yang dimanfaatkan menjadi kawasan wisata, Situ Bagendit harus mampu mempertahankan dan mengakomodasi hal-hal yang menjadi kriteria sebagai kawasan lindung. Dalam UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.

Setidaknya terdapat beberapa titik permasalahan yang berkaitan dengan fisik kawasan Situ Bagendit, yaitu:

1. Permasalahan pada badan air Situ Bagendit.
2. Permasalahan pemanfaatan ruang sempadan Situ Bagendit.
3. Penggunaan beberapa hektar kawasan menjadi lahan pertanian sawah.
4. Berbatasan dengan kepadatan pemukiman penduduk.
5. Akomodasi fungsi lindung kawasan yang tidak optimal

Permasalahan utama pada badan air Situ Bagendit yaitu tertutupnya hampir sebagian badan air Situ Bagendit oleh vegetasi eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) dan teratai air (*Nymphaea*). Kondisi ini mempersempit ruang aktivitas wisata tirta di kawasan ini, seperti ber-rakit ataupun bersepeda air. Permasalahan yang muncul pada area sempadan situ adalah berdirinya warung-warung semi permanen yang memadati ruang sempadan (sempadan timur) Situ Bagendit secara tidak beraturan. Persebaran bangunan yang tidak terkontrol menyebabkan ruang pemanfaatan rekreasi dalam kawasan ini menjadi tidak kondusif.

Sementara pada bagian sempadan lain tidak terakomodasi fungsinya sebagai bagian yang harus dilindungi sebagai kawasan lindung. Hal ini terjadi salah satunya karena pengambilalihan beberapa hektar lahan kawasan oleh penduduk sekitar menjadi lahan pertanian sawah. Belum selesai dengan persoalan lahan sempadan yang terbatas, pengembangan ruang wisata di kawasan Situ Bagendit juga terkendala dengan berbatasan langsung dengan kepadatan pemukiman penduduk di sekitarnya. Hanya tersedia jarak 50 m saja lebar lahan sempadan dari titik pasang tertinggi Situ Bagendit untuk penataan ruang wisata. Permasalahan paling penting

daripada kawasan Situ Bagendit ini adalah hilangnya fungsi lindung kawasan yang ditopang kawasan ini sesuai ketetapan Gubernur Jawa Barat dalam Perda No. 1 Tahun 2013.

Permasalahan-permasalahan di atas merupakan komplikasi yang muncul akibat dari dua fungsi operasionalisasi kawasan Situ Bagendit sebagai kawasan lindung yang dimanfaatkan pula sebagai kawasan wisata, yang pada akhirnya menimbulkan kontradiksi visi operasi antara visi untuk memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam kawasan dengan visi pendapatan ekonomi.

Rumusan konsep penataan ruang kawasan Situ Bagendit ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan solusi jalan tengah dalam penyelenggaraan kawasan Situ Bagendit untuk menciptakan suasana pemanfaatan dan pengelolaan kawasan dengan penataan ruang yang kondusif.

Penelitian ini merujuk pada teori Wilson dan Piper (2010) yang memberikan pandangan definisi perencanaan tata ruang dari sudut kebijakan dalam pembangunan bahwa perencanaan tata ruang adalah untuk menyatukan dan serta mengintegrasikan kebijakan untuk pengembangan dan penggunaan lahan dengan program-program berkaitan untuk bagaimana mereka digunakan sesuai fungsinya. Pandangan ini juga senada dengan keputusan Commission for Environmental Cooperation (CEC) tahun 1997 yang merumuskan definisi penataan ruang sebagai metode dan atau konsep untuk mempersiapkan ruang di masa depan dengan menciptakan penggunaan lahan yang rasional dalam menyeimbangkan antara permintaan untuk pengembangan dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan demi mencapai tujuan secara sosial dan ekonomi.

METODE

Penelitian ini secara terfokus meneliti kondisi fisik kawasan Situ Bagendit yang terletak di Jl. K.H. Hasan Arif Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Penelitian

ini menggunakan pendekatan kualitatif. Herdiansyah (2010) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah “suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”.

Data-data di lapangan tidak serta merta dapat diambil melalui satu instrumen saja. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan rumusan konsep tata ruang Situ Bagendit sebagai kawasan wisata alam dengan fungsi lindung, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang khas dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dari referensi terkait.

Observasi dilakukan terhadap kondisi fisik kawasan Situ Bagendit, yaitu topografi, hidrografi, serta penggunaan lahan kawasan. Sedangkan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dirasa akan mampu memberikan informasi serta penjelasan akurat dan objektif terhadap upaya pengembangan penataan ruang Situ Bagendit, yaitu:

1. Ahli penataan ruang kawasan wisata/Akademisi pariwisata.
2. Informan dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, sebagai pemilik kewenangan kawasan Situ Bagendit.
3. Informan dari Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Garut, sebagai pengelola sumber daya air di Kabupaten Garut.
4. Informan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut, sebagai pengelola kepariwisataan Situ Bagendit.

Sedangkan studi dokumentasi akan berfokus pada *checklist* kondisi eksisting serta potensi pengembangan penataan ruang wisata ditinjau dari *framework* daya tarik wisata menurut Page dan Connel (2006) yaitu aksesibilitas, atraksi wisata, aktivitas wisata, amenitas wisata, *ancilliary services*, serta *available packages*.


Tabel 2. Instrumen pengumpulan data

Data	Jenis Metode	Instrumen
Kebijakan UU No.10 th 2009 UU No.26 th 2007 PP No.26 th 2008 PP No.36 th 2010 Perda Jabar No.22 th 2010 Perda Jabar No.1 th 2013 Perda Garut No.29 th 2011	Dokumentasi dan Wawancara	<i>Checklist</i> dokumentasi dan pedoman wawancara
Fisik Topografi Hidrografi Penggunaan Lahan	Observasi dan dokumentasi	Pedoman observasi dan <i>checklist</i> dokumentasi
Daya Tarik Kawasan Aksesibilitas Atraksi wisata Aktivitas wisata Amenitas wisata <i>Ancilliary services</i> <i>Available packages</i>	Observasi	Pedoman observasi dan <i>checklist</i> dokumentasi

Sumber: Olahan Penulis, 2015

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2008) yaitu menganalisis data melalui reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penyimpulan data (*data conclusion drawing*).

Mereduksi data berarti “merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting”. Sedangkan penyajian data akan dilakukan dalam bentuk deskripsi, sehingga diharapkan akan membantu dalam proses penarikan kesimpulan pada tahap berikutnya. Kemudian tahap penarikan kesimpulan merupakan analisis untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan penelitian dan bagaimana temuan yang akan dirumuskan dari kesimpulan data yang telah diperoleh.



Gambar 1. Teknik analisis data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Situ Bagendit terletak di Jl. K.H. Hasan Arif, termasuk dalam wilayah administratif Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut berada pada koordinat 07° 09' 30" – 07° 10' 00" LS dan 97° 56' 15"– 97° 57' 00" BT.

Secara administratif, Situ Bagendit memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.

- Utara dengan Kampung Rancapare;
- Barat dengan Kampung Kiaralawang;
- Selatan berbatasan dengan Kampung Jolokbatu dan Jolokpaojan;
- Timur berbatasan dengan Kampung Rancakujang dan Rancapari.

Kondisi Fisik Kawasan Situ Bagendit

1. Topografi

Hampir seluruh wilayah permukaan di sekitar kawasan Situ Bagendit berada pada ketinggian yang sama, antara 700an mdpl. Fakta tersebut tercatat di seluruh desa di sekitar kawasan Situ Bagendit seperti tersaji dalam Tabel 3.


Tabel 3. Ketinggian wilayah sekitar kawasan Situ Bagendit

Desa/Kelurahan	Tinggi Rata-Rata (mdpl)	Luas Daerah (ha)
Pamekarsari	700,00	337,30
Sukaraja	700,00	505,90
Sukaratu	700,00	389,00
Cipicung	700,00	202,51
Bagendit	700,00	218,20
Banyuresmi	721,00	253,00
Sukamukti	700,00	487,00

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2014

Wilayah di sekitar kawasan Situ Bagendit terbagi menjadi dua bagian, yaitu hamparan/lahan dataran dan perbukitan. Teridentifikasi tiga kelas kategori kemiringan lereng yang terbentuk di wilayah kawasan Situ Bagendit dan sekitarnya, yaitu kemiringan lahan kelas I berkategori lahan datar dengan interval kelerengan antara 0-8%, kemiringan lahan kelas II berkategori lahan landai dengan interval kelerengan antara 8-15%, serta

kemiringan lahan kelas III berkategori agak curam dengan interval kelerengan antara 15-25%, sebagaimana dapat dilihat melalui peta kemiringan lereng pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta kemiringan lereng wilayah kajian

Wilayah kawasan Situ Bagendit memiliki dua jenis tanah yaitu andosol dan aluvial. Keduanya terbentang mengitari areal badan air Situ Bagendit. Tanah andosol terbentang di wilayah sempadan bagian timur dan utara kawasan. Sedangkan tanah aluvial terbentang di sebagian wilayah sempadan utara situ, barat, hingga ke bagian selatan sempadan Situ Bagendit.

2. Hidrografi

Luas areal badan air Situ Bagendit saat ini seluas 87,57 ha dengan kedalaman air rata-rata 2,20 meter dengan kemampuan daya tampung air Situ Bagendit saat ini hanya 1.751.408 m³ saja.


Tabel 4. Informasi Hidrografi Situ Bagendit

Faktor Teknis	Keterangan
Daerah pengairan sungai	Sungai Cimanuk
Sub daerah pengairan sungai	Ciojar & Cibuyutan
Luas semula	124 ha
Luas menjadi daratan sawah	36,43 ha
Luas eksisting tergenang	87,57 ha
Kedalaman air rata-rata	2,20 m
Kedalaman sedimen rata-rata	3,20 m
Vol. tampung air semula	6.200.000 m ³
Vol. tampung air eksisting	1.751.408 m ³
Vol. tampung sedimen total	3.720.000 m ³
Vol tumpukan sedimen	2.627.112 m ³

Sumber: DPSDA Jawa Barat, 2014

3. Penggunaan Lahan

Secara umum, penggunaan lahan wilayah di sekitar kawasan Situ Bagendit berupa badan air situ, areal pemanfaatan rekreasi, areal pertanian sawah, serta lahan pemukiman penduduk, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta penggunaan lahan kawasan Situ Bagendit

Badan air Situ Bagendit dialiri dari sungai Cimanuk dengan sub daerah pengairan sungai Ciojar dan Cibuyutan Selatan. Luas eksisting badan air Situ Bagendit adalah 87,57 ha. Kedalaman air rata-rata 2,20 m dengan kedalaman sedimen rata-rata 3,20 m. Saat ini badan air Situ Bagendit hanya mampu menampung 1.751.408 m³ akibat tumpukan sedimen yang mencapai 2.627.112 m³.

Sedangkan lahan pemanfaatan untuk rekreasi berada pada wilayah sempadan timur Situ Bagendit. Disana banyak berdiri pula bangunan warung-warung semi permanen yang dibangun oleh warga sekitar kawasan Situ Bagendit.

Kemudian seluas 36,43 ha lahan kawasan telah berubah menjadi lahan pertanian sawah oleh penduduk sekitar. Wilayah ini sebagian besar pada wilayah sempadan bagian barat Situ Bagendit. Sedangkan lahan pemukiman penduduk berada di luar areal kawasan, namun jaraknya cukup dekat dengan batas-batas kawasan Situ Bagendit, sehingga menghambat pengembangan penataan ruang wisata kawasan Situ Bagendit.

Vegetasi di kawasan ini cukup untuk mendukung penataan ruang wisata yang berkonsep fungsi lindung dengan kerapatan pepohonan di sekitar kawasan.

Potensi dan Kendala Penataan Ruang Wisata Situ Bagendit

1. Potensi

Potensi penataan ruang wisata Situ Bagendit didasarkan pada potensi faktor fisik kawasan Situ Bagendit, yaitu topografi, hidrografi, dan penggunaan lahan di kawasan Situ Bagendit.

a. Potensi kondisi topografi

Dominasi kemiringan lahan yang berada pada kelas I antara 0-8% dengan karakter lahan datar. Sementara di bagian sempadan lain terutama di bagian barat laut Situ Bagendit berada pada kemiringan kelas II antara 8-15% dengan karakter lahan landai, maka kondisi ini memberikan potensi pengembangan penataan ruang Situ Bagendit menjadi kawasan wisata alam tirta yang aman daripada potensi kebencanaan kawasan, seperti lahan longsor maupun bencana banjir akibat volume tampung air danau dan sebagainya. Selain itu, lahan datar akan lebih memudahkan perencanaan dan pengembangan ruang wisata untuk fasilitas, amenitas, aksesibilitas, dan yang lainnya.

b. Potensi kondisi hidrografi

Kawasan Situ Bagendit menjadikan wisata tirta sebagai potensi dan produk utama dan unggulan yang ditawarkan kepada para pengunjung. Sebagai kawasan wisata tirta dengan luas areal tergenang 87,57 ha akan memberikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk mengelilingi seluruh area Situ Bagendit menggunakan rakit maupun sepeda air yang tersedia di dalam kawasan.

c. Potensi kondisi penggunaan lahan

Penggunaan lahan di kawasan Situ Bagendit akan memberikan potensi daya tarik bagi pengunjung, diantaranya tutupan lahan seperti vegetasi yang akan memberikan suasana alami sebagai kawasan lindung. Saat ini fungsi lindung kawasan belum berjalan secara optimal. Pengoptimalan fungsi lindung kawasan dengan memberikan *space* untuk pemanfaatan bagian-bagian sempadan

tertentu Situ Bagendit menjadi ruang terbuka hijau (RTH) akan potensi pengembangan atraksi dan menjadi daya tarik wisata kawasan Situ Bagendit.

2. Kendala

Kendala penataan ruang wisata sebagian besar berada pada aspek pemanfaatan lahan sempadan Situ Bagendit yang tidak kondusif dan juga kondisi badan air yang tidak lagi terjaga fungsinya.

a. Kendala penataan pada areal badan air
Kendala yang muncul adalah tidak terkendalinya persebaran vegetasi eceng gondok dan teratai air yang berdampak pada terbatasnya ruang aktivitas wisata pada badan air situ. Aktivitas wisata saat ini di areal badan air situ berupa bersepeda air dan ber-rakit. Ruang aktivitas menjadi terbatas karena areal tergenangnya semakin menyempit. Selain itu, dampak daripada meluasnya vegetasi eceng gondok dan teratai air berpengaruh terhadap ekosistem di bawahnya, seperti ikan dan lainnya akibat sinar matahari yang tertutup, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Vegetasi eceng gondok yang menutupi hampir sebagian badan air Situ Bagendit


b. Kendala penataan pada areal sempadan
Teridentifikasi tiga kendala utama penataan ruang wisata pada areal sempadan Situ Bagendit, yaitu berdirinya bangunan warung-warung semi permanen, terutama pada sempadan di bagian timur. Kemudian padatnya pemukiman penduduk di sekitar kawasan Situ Bagendit, sehingga ruang

penataan semakin terbatas, serta terambilahnya beberapa hektar lahan kawasan menjadi lahan pertanian sawah oleh sebagian penduduk sekitar kawasan Situ Bagendit sebagaimana terlihat dalam Gambar 5.



Gambar 5. Lahan kawasan yang berubah menjadi lahan pertanian sawah

Berdasarkan identifikasi potensi dan kendala penataan ruang wisata Situ Bagendit, terpetakan wilayah dengan lahan proporsional dan lahan-lahan terhambat dalam penataan ruang wisata kawasan Situ Bagendit sebagaimana disajikan dalam Gambar 6.



Gambar 6. Peta potensi dan kendala Penataan ruang wisata kawasan Situ Bagendit

Konsep Penataan Ruang Situ Bagendit sebagai Kawasan Wisata Alam dengan Fungsi Lindung di Kabupaten Garut

1. Konsep kebijakan

Gubernur Jawa Barat menetapkan Situ Bagendit sebagai kawasan perlindungan

setempat dalam Perda Jabar No. 1 Tahun 2013 tentang pedoman pelestarian kawasan lindung. Maksud dan tujuan daripada kawasan perlindungan setempat untuk kawasan sekitar waduk dan situ sesuai dengan Perda Jabar No. 2 Tahun 2006 adalah melindungi kawasan waduk dan situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk dan situ itu sendiri.

Kriteria kawasan sekitar waduk dan situ adalah daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Perda Jabar No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jawa Barat juga memberikan arahan zonasi untuk pengelolaan kawasan sempadan Situ Bagendit agar disediakan porsi RTH sebagai fungsi lindung kawasan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut bahwa pemanfaatan wisata di kawasan ini harus tetap mampu mengakomodasi fungsi utama kawasan sebagai kawasan lindung dengan tidak merubah bentang alam kawasan dan memberikan *space* RTH kawasan.

2. Konsep kesesuaian lahan

Wilson dan Piper (2010) mengungkapkan bahwa konsep perencanaan ruang memberikan arahan tentang kebijakan kesesuaian tata guna lahan pada suatu wilayah/kawasan. Berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, karakteristik wilayah yang dijadikan sebagai acuan penentuan fungsi kawasan salah satunya dari aspek kelerengannya.

Kawasan Situ Bagendit akan lebih cocok menggunakan konsep kesesuaian lahan untuk rekreasi ekstensif (*extensive recreation zone*). Kawasan rekreasi ekstensif merupakan area yang memungkinkan dibangun obyek wisata dengan tujuan tertentu. Rekreasi yang bisa dilakukan di area ini berupa rekreasi pasif, *adventure*, minat khusus, *forest camp* dan *tracking*. Sarana dan prasarana yang


terdapat di kawasan ini biasanya bersifat semi permanen. Berdasarkan hasil *overlay* peta kemiringan lereng dengan peta penggunaan lahan didapatkan satuan lahan yang memberikan informasi kesesuaian untuk pengembangan penataan ruang wisata Situ Bagendit sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 5.

Tabel 5. Satuan lahan di kawasan Situ Bagendit

Sat. Lahan	Keterangan	Kesesuaian
I_SH	Kelerengan datar, lahan sawah	Tidak
II_SH	Kelerengan datar, lahan sawah	Tidak
III_SH	Kelerengan agak curam, lahan sawah	Tidak
I_LD	Kelerengan datar, lahan tegalan	Sesuai
II_LD	Kelerengan landai, lahan tegalan	Sesuai
III_LD	Kelerengan agak curam, lahan tegalan	Sesuai
I_PK	Kelerengan datar, lahan pemukiman	Tidak
II_PK	Kelerengan landai, lahan pemukiman	Tidak

Sumber: Hasil Penelitian, 2015

Penentuan kesesuaian lahan tersebut didasarkan kepada informasi pada peta RBI dikolaborasi dengan hasil penelitian penulis di lapangan. Penelitian di lapangan dengan melakukan pembobotan dan skoring mengenai kesesuaian kondisi fisik kawasan untuk penataan ruang wisata Situ Bagendit. Sehingga dapat terpetakan peta kesesuaian lahan untuk penataan ruang wisata seperti dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Peta kesesuaian lahan untuk penataan ruang wisata kawasan Situ Bagendit


3. Konsep penataan ruang wisata

Konsep penataan ruang ini disusun untuk memberikan solusi jalan tengah

dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fungsi kawasan Situ Bagendit sebagai kawasan lindung juga sebagai kawasan wisata.

Konsep penataan ruang yang diusung adalah konsep penataan berbasis kepada kesesuaian kondisi fisik kawasan, yaitu kondisi topografi dan penggunaan lahan, yang dikombinasikan dengan konsep penataan ruang kawasan dalam perspektif kebijakan terkait dalam penyelenggaraan kawasan wisata alam di kawasan lindung.

Berdasarkan analisis data hasil dokumentasi dan observasi di lapangan, didapatkan konsep penataan ruang Situ Bagendit sebagai kawasan wisata alam dengan fungsi lindung di Kabupaten Garut yang membagi ruang wisata dan ruang perlindungan kawasan dalam tiga wilayah penataan, yaitu ruang wisata pada areal badan air situ, ruang wisata pada areal sempadan situ, serta ruang lindung kawasan Situ Bagendit sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 8.



Gambar 8. Peta penataan ruang kawasan Situ Bagendit

a. Penataan ruang wisata areal badan air

Penataan aktivitas wisata tirta ini terbagi menjadi dua aspek penataan, yaitu penataan fisik dan penataan sosial. Penataan fisik berfokus pada tata letak puluhan sepeda air dan beberapa unit rakit pada saat tidak digunakan agar terlihat kondusif dan juga penataan pada saat digunakan di area tergenang Situ Bagendit.

Sedangkan penataan sosial lebih cenderung mengatur alur penyewaan

sepeda air untuk wisatawan. Hal ini untuk mengkondusifkan situasi saat ini dimana para penyewa sepeda air berebut wisatawan dan memberikan ketidaknyamanan bagi wisatawan.

Dermaga sepeda air dan rakit ditata di bagian sempadan timur, yaitu area yang dekat dengan *gate* utama masuk kawasan. Area ini dipilih berdasarkan bentuk hidrografi wilayah sempadan timur yang sudah dilengkapi dengan akses-akses untuk menaiki sepeda air maupun rakit.

Penataan badan air Situ Bagendit untuk aktivitas wisata juga mengatur alur dan lintasan sepeda dan air pada badan situ. Pada area tergenang Situ Bagendit tumbuh vegetasi eceng gondok dan teratai air, dengan pengendalian yang baik, kedua vegetasi ini dapat menjadi atraksi pada area badan air Situ Bagendit. Maka nantinya alur dan lintasan sepeda air maupun rakit untuk tidak mengganggu vegetasi tersebut, akan tetapi hamparan teratai air yang begitu luas dapat menjadi daya tarik dan atraksi wisatawan pada saat menikmati aktivitas wisatanya di area tergenang Situ Bagendit.

Sedangkan penataan sosial berfokus pada pengaturan alur operasional sepeda air dan rakit. Bagaimana agar wisatawan mendapat kenyamanan dan pelayanan yang baik ketika hendak menyewa sepeda air ataupun rakit.

Gambaran fisik pengaturan alur penyewaan kendaraan air dapat dibuat seperti terlihat pada dermaga danau Linow di Kota Tomohon Sulawesi Utara pada Gambar 9.



Gambar 9. Gambaran akses penggunaan kendaraan air di Situ Bagendit

b. Penataan ruang wisata areal sempadan

Penataan ruang wisata dipetakan di sebagian area sempadan timur, ke utara hingga area barat laut kawasan. Teridentifikasi ruang pengembangan daya tarik wisata antara lain pengembangan atraksi wisata, aktivitas wisata, amenitas wisata, serta pengembangan paket wisata edukasi pertanian.

Pada area sempadan timur, yang kini dipenuhi bangunan warung-warung semi permanen dan tidak beraturan, direlokasi ke wilayah sempadan utara kawasan. Penataan pada wilayah ini memang sesuai untuk pengembangan amenitas wisata, salah satunya restoran ataupun warung-arung makan semi permanen yang sesuai dengan karakteristik lingkungan, salah satu alasannya pada area sempadan utara memiliki proporsi lahan yang cukup untuk penataan ruang wisata seperti dapat dilihat pada Gambar 10.



Sumber: Internet

Gambar 10. Ilustrasi Amenitas Rest Area Kawasan Situ Bagendit

Sedangkan area sempadan timur hanya akan berupa *ancilliary services* seperti mushalla, atm, dan lainnya, juga hanya untuk dermaga penyewaan sepeda air dan rakit-rakit.

Pada area sempadan barat kawasan dengan kelerengan datar 0-8%, sedangkan lahan berupa lahan pertanian sawah, juga tidak tersedia ruang cukup setelah akomodasi RTH, maka pada area ini dapat ditata sebagai ruang wisata edukasi pertanian.

Program aktivitas wisata pada area kawasan lindung hanya berupa aktivitas *walking* mengelilingi kawasan Situ Bagendit, aktivitas ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak akan terlalu berdampak pada lingkungan kendati dilakukan pada area perlindungan kawasan Situ Bagendit.

c. Penataan ruang lindung kawasan

Area ruang lindung kawasan dipetakan di wilayah sebagian sempadan timur ke selatan hingga ke wilayah sempadan bagian barat kawasan. Area di sebagian sempadan timur kawasan merupakan lahan dengan vegetasi pepohonan pinus dengan kerapatan sedang, akan lebih sesuai untuk dipertahankan sebagai area lindung kawasan.

Area perlindungan di bagian sempadan selatan kawasan merupakan lahan dengan kelerengan datar dan penggunaan lahan berupa lahan pertanian sawah dan juga cukup rapat dengan pemukiman penduduk. Sehingga wilayah ini pun cukup mendukung untuk tetap dibiarkan menjadi lahan hijau sebagai area perlindungan kawasan di bagian sempadan selatan kawasan Situ Bagendit. Ilustrasi konsep RTH tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 11.



Sumber: Internet

Gambar 11. Ilustrasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Situ Bagendit

Sedangkan pada area sempadan barat yang juga merupakan lahan pertanian sawah akan sangat sulit untuk dikembangkan fasilitas wisata. Pada wilayah ini juga akan sesuai untuk kawasan perlindungan setempat.

Kemudian pada area Pulo Situ Bagendit dengan proporsi lahan yang sedikit akan cukup sulit untuk penataan amenitas wisata. Maka areal ini juga sesuai untuk dijadikan area lindung kawasan.

Area lindung ini nantinya tetap dapat menjadi atraksi bagi wisatawan, tanpa mengganggu fungsi dan kelestarian lingkungan. Pengembangan atraksi di area ini selain juga sebagai area perlindungan kawasan berupa ruang terbuka hijau, diantaranya juga dapat berpotensi untuk pengembangan atraksi pengamatan dan penangkaran satwa seperti penangkaran rusa seperti di kawasan Ranca Upas Ciwidey dan ataupun penangkaran satwa lainnya yang sesuai dengan karakteristik kawasan Situ Bagendit, terutama satwa-satwa lokal Jawa Barat.

KESIMPULAN

1. Kondisi fisik kawasan Situ Bagendit cukup mendukung dalam upaya pengembangan ruang wisata berbasis pada fungsi perlindungan kawasan baik ditinjau dari faktor topografi, hidrografi, dan juga penggunaan lahan kawasan.
2. Potensi penataan ruang wisata Situ Bagendit dikelompokkan menjadi tiga kelompok faktor potensi, yaitu potensi kondisi topografi, hidrografi, serta penggunaan lahan kawasan Bagendit.
3. Pemetaan ruang wisata dan ruang perlindungan kawasan yang didasarkan pada regulasi dan kondisi fisik kawasan. Ruang perlindungan kawasan dipetakan di sebagian area sempadan timur, area sempadan selatan, hingga area sempadan barat. Area perlindungan ini merupakan areal RTH kawasan.
4. Penataan ruang wisata kawasan Situ Bagendit terpetakan di sebagian wilayah sempadan timur, sempadan utara, hingga ke sempadan barat laut, serta area badan air situ dimana teridentifikasi ruang pengembangan daya tarik wisata Situ Bagendit antara lain pengembangan atraksi wisata, aktivitas wisata, amenitas wisata, *ancilliary services*, serta pengembangan paket wisata edukasi

REFERENSI

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut (2015). *Rekapitulasi Kunjungan Wisman dan Wisnus ke Situ Bagendit*. Garut: Disbudpar.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Page, Stephen dan Connell. (2006). *Tourism a Modern Synthesis*: London.
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung.
- Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Wilson and Piper. (2010). *Spatial Planning and Climate Change*. New York: Routledge.